

REV 20 FEBRUARI 2015

RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peneliti mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang bermanfaat dan berkontribusi pada masyarakat, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk mewujudkan peneliti sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kreativitas, mengelola dan mengembangkan diri dan karirnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, maka dalam pengangkatan peneliti perlu selektif, didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi calon peneliti, serta sejalan dengan tugas dan fungsi institusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peneliti;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang

Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENELITI.  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peneliti adalah jabatan profesional yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk **atau inovasi** yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selanjutnya disebut iptek.
5. Pengembangan adalah kegiatan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
6. Bidang Kepakaran adalah pengetahuan yang ekstensif dan keahlian yang spesifik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang diperoleh

melalui rangkaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman serta menjadi pencari sebagai seorang peneliti ahli.

7. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
8. Kode Etik Peneliti atau juga disebut Kode Etika Peneliti adalah kaidah moral bagi Peneliti dalam melaksanakan profesi sebagai Peneliti berkenaan dengan proses penelitian dan/atau pengembangan iptek.
9. Orasi ilmiah adalah pidato resmi atau komunikasi formal yang disampaikan Peneliti Ahli Utama yang memenuhi persyaratan kepada hadirin sebagai pengejawantahan karya dan karsa ilmuwan dalam mengabdikan iptek sesuai dengan bidang kepakarannya untuk kemajuan umat manusia serta pembangunan nusa dan bangsa, dan/atau pernyataan diri atas bidang kepakaran yang merupakan refleksi tersurat dari bidang penelitian yang ditekuninya.
10. **Profesor Riset adalah adalah Peneliti yang menduduki jenjang Peneliti Ahli Utama yang telah memenuhi persyaratan dan telah melakukan orasi ilmiah pada pengukuhan Profesor Riset.**
11. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Pemerintah nonKementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan pembinaan peneliti.
12. Lembaga adalah Lembaga Pemerintah nonKementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan instansi pembina peneliti.
13. Lembaga Penelitian dan/atau Pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melakukan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek dengan tujuan untuk menghasilkan inovasi dan mengembangkan iptek serta pengabdian kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.
14. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**BAB II  
ASAS DAN PRINSIP PROFESIONALITAS PENELITI**

**Pasal 2**

Peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek berdasarkan asas:

- a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tanggung jawab negara;
- c. kesisteman dan percepatan;
- d. kebenaran ilmiah;
- e. kebebasan berpikir;
- f. kebebasan akademis;
- g. tanggung jawab akademis;
- h. independen;
- i. bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun; dan
- j. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

**Pasal 3**

- (1) Peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. mengutamakan bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  - b. berkomitmen tinggi untuk meningkatkan mutu penelitian dan/atau pengembangan;
  - c. kesesuaian kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, dan bidang keahlian;
  - d. kompeten sesuai dengan bidang keahliannya;
  - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  - f. kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan standar peneliti untuk masing-masing jabatan peneliti.
- (2) Kuantitas dan kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Peneliti berkedudukan di lembaga litbang pemerintah atau perguruan tinggi negeri.

Pasal 5

Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 6

- (1) Peneliti mempunyai tugas:
  - a. menyusun program rencana kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek;
  - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek dan/atau pemikiran ilmiah;
  - c. mengevaluasi hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
  - d. merumuskan konsep usulan kebijakan nasional berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek;
  - e. menyusun KTI hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek dan menerbitkannya;
  - f. mengarahkan, membimbing dan membina peneliti dan nonpeneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek;
  - g. memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
  - h. menghasilkan inovasi yang berkontribusi pada daya saing bangsa;
  - i. menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang kepakarannya dengan memperhatikan isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar;
  - j. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
  - k. meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi serta kepakarannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 7

Peneliti mempunyai fungsi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi serta kepakarannya melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek, penyusunan KTI dan menerbitkannya;

- c. pengembangan dan pemanfaatan iptek;
- d. diseminasi pemanfaatan iptek;
- e. pembinaan kader peneliti dan nonpeneliti;
- f. pemasyarakatan iptek.

BAB IV  
JABATAN PENELITI

Pasal 8

- (1) Jabatan Peneliti dari yang tertinggi sampai dengan terendah, sebagai berikut:
  - a. Peneliti Ahli Utama;
  - b. Peneliti Ahli Madya;
  - c. Peneliti Ahli Muda; dan
  - d. Peneliti Ahli Pertama.
- (2) Jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 9

Jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur oleh Menteri yang menangani urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

Peneliti Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dikukuhkan menjadi Profesor Riset apabila:

- a. telah lulus pendidikan tinggi program Pascasarjana strata 3 (tiga), dan
- b. telah menyampaikan orasi ilmiah.

Pasal 11

Profesor Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pakar di bidang tertentu.

BAB V  
PERSYARATAN, KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN  
KEPAKARAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 12

Peneliti harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Peneliti;
- d. bekerja di lembaga litbang; dan
- e. cakap, jujur, memiliki integritas, dan moralitas yang tinggi.

Pasal 14

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- a. pendidikan paling rendah lulusan program sarjana;
- b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional profesi dan/atau teknis Peneliti; dan
- c. memiliki sertifikat sebagai Peneliti.

Bagian Kedua  
Kualifikasi

Pasal 15

Peneliti wajib memiliki kualifikasi akademik.

Pasal 16

Kualifikasi akademik Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana.

Bagian Ketiga  
Kompetensi

Pasal 17

- (1) Peneliti harus memiliki tingkat kompetensi meliputi pengetahuan, kecakapan, dan sikap kerja sesuai jabatannya.
- (2) Tingkat kompetensi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
  - a. menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
  - b. menguasai teknik pengumpulan data;
  - c. menguasai teknik pengolahan data;
  - d. menguasai teknik penulisan ilmiah;
  - e. menguasai teknik presentasi;
  - f. menguasai teknik memimpin kelompok;
  - g. menguasai teknik perencanaan penelitian;

- h. menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan;
  - i. menguasai teknik penulisan buku.
- (3) Tingkat kompetensi kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
- a. mampu berkomunikasi dengan baik;
  - b. mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;
  - c. mampu mengolah dan menganalisis data;
  - d. mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - e. mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar.
  - f. mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga;
  - g. mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain.
- (4) Tingkat kompetensi sikap kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
- a. jujur;
  - b. bertanggung jawab;
  - c. disiplin;
  - d. dapat bekerja sama;
  - e. kritis;
  - f. kreatif dan inovatif;
  - g. motivatif;
  - h. pengendalian diri; dan
  - i. adaptif.
- (5) Selain Kompetensi Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kompetensi Peneliti dapat juga meliputi kompetensi sosial kultural.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat  
Kepakaran

Pasal 18

- (1) Peneliti wajib memiliki bidang kepakaran.
- (2) Bidang kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bidang ilmu.
- (3) Penetapan bidang kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 19

- (1) Pemilihan bidang kepakaran harus sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga litbang Peneliti.



- (2) Pengusulan bidang kepakaran diajukan oleh Peneliti melalui lembaga litbang kepada Kepala Lembaga.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 20

Peneliti berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses informasi, sarana, dan prasarana penelitian dan/atau pengembangan iptek serta pengabdian terhadap masyarakat;
- b. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. memperoleh jaminan perlindungan yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki kebebasan ilmiah, mimbar ilmiah, otonomi keilmuan, dan berserikat dalam organisasi profesi keilmuan.
- f. mendapatkan royalti hasil inovasi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Peneliti Ahli Utama yang telah menduduki jabatan Profesor Riset diberikan penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 23

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mencakup jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan penelitian dan/atau pengembangan iptek, meliputi:
  - a. penggunaan data dan informasi;
  - b. pengungkapan data hasil penelitian dan/atau

- pengembangan iptek; dan/atau
- c. pelaksanaan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pengungkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat membahayakan keselamatan manusia, lingkungan, dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mencakup jaminan perlindungan profesi dalam pelaksanaan penelitian dan/atau pengembangan iptek meliputi:

- a. pemberhentian sebagai Peneliti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembatasan kebebasan ilmiah, mimbar ilmiah, dan otonomi keilmuan; dan/atau
- d. pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat Peneliti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Peneliti.

**Pasal 25**

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mencakup jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan penelitian dan/atau pengembangan iptek meliputi:

- a. perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja;
- b. kecelakaan kerja;
- c. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
- d. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya, Peneliti berkewajiban:

- a. mengembangkan penelitian dan/atau pengembangan iptek;
- b. menjunjung tinggi Kode Etik Peneliti;
- c. meningkatkan kompetensi keilmuan;
- d. menyampaikan informasi dan hasil kajian penelitian dan/atau pengembangan iptek melalui media yang sesuai kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan termasuk informasi yang dikecualikan; dan  
e. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 27

Peneliti bertanggung jawab terhadap:

- a. profesi sebagai Peneliti;
- b. proses penelitian dan/atau pengembangan iptek yang memenuhi kaidah ilmiah; dan
- c. hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan orisinalitasnya.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian Peneliti dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Profesor Riset ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profesor Riset diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VIII  
SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENELITI

Pasal 30

- (1) Peneliti yang melanggar Kode Etik Peneliti dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Peneliti.
- (2) Peneliti dapat dikenakan sanksi setelah melalui sidang Komisi Etika atau Majelis Pertimbangan Etika Peneliti.
- (3) Komisi Etika, Majelis Pertimbangan Etika, dan Kode Etik Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Peneliti asing yang bekerja pada lembaga litbang pemerintah wajib menandatangani dokumen *nondisclosure agreement* (perjanjian kerahasiaan) sesuai dengan kesepakatan kerja sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Lembaga dapat melakukan pembinaan terhadap Peneliti di lembaga litbang iptek nonpemerintah.

Pasal 33

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga nonpemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang litbang iptek.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR.....